



KEPALA DESA NITA  
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN DESA NITA  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NITA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan

- Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor .....);
  14. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2013-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 197);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA

dan

KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
2. Bupati adalah Bupati Sikka.
3. Camat adalah Camat Nita.
4. Desa adalah Desa Nita.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
7. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa Nita.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan kepala desa melalui penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
15. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

16. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
18. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20. Kondisi objektif desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya lainnya dengan mempertimbangkan keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin/disabilitas/marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna serta kearifan lokal.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

24. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RKPDes adalah memberikan pedoman arah dan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penyusunan RKPDes adalah untuk:
  - a. membangun koordinasi harmonis dan terpadu antara pemangku kepentingan dan pelaku pembangunan di tingkat desa;
  - b. menjamin terciptanya integritas dan sinergitas antar wilayah, antar lembaga dan lintas sektor dalam pembangunan desa;
  - c. mengedepankan aspirasi serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara aktif, kreatif, swadaya dan mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
  - d. menjaga kontinuitas pembangunan desa dalam periodisasi RPJMDes; dan
  - e. menjadi pedoman dan landasan kebijakan dalam penyusunan APBDes.

## BAB III

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDes

#### Pasal 3

- (1) RKPDes disusun berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan desa serta memperhatikan responsibilitas atas perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi objektif desa.
- (2) RKPDes disusun dengan menggunakan pola pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta *top-down* dan *bottom-up*.

#### Pasal 4

- (1) RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Penyusun RKPDes yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Dalam menyusun RKPDes, Pemerintah Desa wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui Musyawarah Desa secara partisipatif, berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) RKPDes yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan desa yaitu BPD, LKD, Tokoh Masyarakat dan wakil masyarakat serta pihak ketiga melalui penyelenggaraan Musrenbangdes.
- (5) Setelah diselenggarakan Musrenbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa menyampaikan rancangan RKPDes untuk disepakati bersama BPD dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### Pasal 5

RKPDes menjadi pedoman arah dan acuan Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes.

### BAB IV

#### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPDes

#### Pasal 6

RKPDes disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKPDes

BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

BAB VII KAIDAH PELAKANAAN

BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 7

Isi beserta uraian RKPDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V  
PERUBAHAN RKPDes  
Pasal 8

RKPDes dapat dirubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus '*force majeure*' seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Perubahan RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nita.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 30 Januari 2016  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita  
pada tanggal 30 Januari 2016  
SEKRETARIS DESA NITA,

YUVENTA Y. PAGAN